

III.8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

Nomor : (2) (3)
Hal : ☐ Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan
Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar
Amerika Serikat
☐ Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan
Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dan Satuan Mata Uang
Rupiah
☐ Penolakan atas Permohonan Pencabutan Izin Menyelenggarakan
Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata
Uang Rupiah
☐ Penolakan atas Permohonan Penerbitan Kembali Izin
Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa
Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
.....(4)

Yth. Direktur/Saudara.....(5)
NPWP.....(6)
di.....(7)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (8) tanggal (9)
perihal (10), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat
disetujui, karena: (11).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak ... (1)

..... (12)

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (4) : Dipilih salah satu berdasarkan jenis surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan perihal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.